



TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKUNTABILITAS KEPALA SEKOLAH DALAM PENGGUNAAN DANA BOS DI KOTA DUMAI

Ahmad Khomeini Nasution¹, Yetti Yetti², Sandra Dewi³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; ahmad22051979@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Financial Transparency;
School;
Accountability;
BOS Funds.

Kata Kunci:

Transparansi Keuangan;
Sekolah;
Akuntabilitas;
Dana BOS.

Article history:

Received 2025-02-19

Revised 2025-05-21

Accepted 2025-08-22

ABSTRACT

The management of the School Operational Assistance (BOS) fund in Dumai City faces various challenges in terms of transparency and accountability. School principals have a legal responsibility to ensure that BOS funds are used in accordance with applicable regulations. This study aims to analyze the legal accountability of school principals in managing BOS funds, identify existing challenges, and provide recommendations to enhance transparency. The research employs a sociological legal approach with a case study method conducted in several schools in Dumai City. Data collection was carried out through in-depth interviews, document analysis, and policy review. The findings indicate that although school principals attempt to implement transparency and accountability principles, cases of fund mismanagement persist due to inadequate oversight and financial administration knowledge. This study recommends improving the oversight system by involving the community, enhancing school principals' financial management capacity, and strengthening regulations related to education budget transparency. These measures are expected to improve the effective management of BOS funds, ultimately contributing to better education quality in Dumai City.

ABSTRAK

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Dumai menghadapi berbagai tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan studi kasus pada beberapa sekolah di Kota Dumai. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya kepala sekolah dalam menerapkan prinsip transparansi

dan akuntabilitas, masih ditemukan beberapa kasus penyalahgunaan dana BOS akibat kurangnya pengawasan dan pemahaman administrasi keuangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem pengawasan dengan melibatkan masyarakat, peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan, serta penguatan regulasi terkait transparansi anggaran pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dana BOS dapat dikelola lebih efektif guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Dumai.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ahmad Khomeini Nasution

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; ahmad22051979@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan untuk membantu pendanaan operasional sekolah guna meringankan beban orang tua dalam pembiayaan pendidikan. Namun, dalam implementasinya, pertanggungjawaban hukum kepala sekolah terhadap penggunaan dana BOS masih menjadi permasalahan yang sering muncul, termasuk di Kota Dumai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepala sekolah bertanggung jawab secara hukum dalam pengelolaan dana BOS, serta bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum kepala sekolah terhadap penggunaan dana BOS di Kota Dumai. Beberapa sub-masalah yang akan dianalisis mencakup sejauh mana kepala sekolah memiliki kewajiban hukum dalam pengelolaan dana BOS, bagaimana mekanisme pelaporan dan transparansi, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dana BOS.

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Kota Dumai, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS, dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pengelolaan dana BOS dan aspek hukumnya. Misalnya, penelitian oleh Fatimah et al. menyoroti bagaimana mekanisme akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS harus dilakukan dengan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan (Fatimah et al., 2024). Selain itu, studi oleh Hidayat dan Tolla menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hidayat dan Tolla, 2022).

Dalam studi lain, Rosidah membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah fraud di sektor pendidikan (Rosidah et al., 2023). Prinsip-prinsip good governance, seperti yang diuraikan oleh Wardani, juga menjadi aspek penting dalam manajemen dana publik, termasuk dana BOS (Wardani, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dalam kajian sebelumnya dengan fokus spesifik pada Kota Dumai dan bagaimana kepala sekolah bertanggung jawab secara hukum.

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas dan teori pertanggungjawaban hukum sebagai landasan utama.

1. Teori Akuntabilitas : Menurut Gray *et al.*, akuntabilitas dalam sektor publik mencakup keterbukaan informasi, partisipasi, dan kewajiban pelaporan. Teori ini relevan dalam menganalisis bagaimana kepala sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS.
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, kepala sekolah memiliki tanggung jawab hukum dalam pengelolaan keuangan sekolah. Konsep ini mencakup aspek administratif dan pidana jika terjadi penyalahgunaan dana BOS.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam studi pertanggungjawaban hukum kepala sekolah terhadap dana BOS di Kota Dumai. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek administrasi dan pengelolaan, penelitian ini menyoroti aspek hukum yang lebih dalam, termasuk kemungkinan konsekuensi hukum bagi kepala sekolah jika terjadi penyalahgunaan dana BOS. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran serta masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS di tingkat sekolah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait dalam meningkatkan sistem pengelolaan dana BOS agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman empiris tentang pertanggungjawaban hukum kepala sekolah terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Dumai. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana penelitian dilakukan dengan menelaah secara mendalam kasus-kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS di beberapa sekolah di Kota Dumai, seperti SMAN 2 Dumai, SMAN 3 Dumai, SLBN Dumai, SMPN 14 Dumai, dan MAN 1 Dumai.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan yang relevan, termasuk kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, serta orang tua siswa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN, serta regulasi terkait pengelolaan dana BOS seperti Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dalam dua bentuk, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur, guna menggali informasi mendalam dari para informan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan sekolah, laporan audit independen, serta regulasi yang berlaku terkait penggunaan dana BOS.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, yang dikaitkan dengan teori hukum terkait tanggung jawab hukum dan prinsip transparansi pengelolaan dana publik. Selanjutnya, kesimpulan diambil berdasarkan pola temuan yang muncul dari data yang dianalisis secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum kepala sekolah terhadap penggunaan dana BOS di Kota Dumai masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data dan wawancara dengan informan, ditemukan adanya beberapa penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada kepala sekolah yang kurang transparan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana BOS, serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait.

Dalam implementasi pengelolaan dana BOS, beberapa kepala sekolah di Kota Dumai telah berupaya menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik, seperti melibatkan komite sekolah dan wali siswa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat indikasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, seperti penggelembungan anggaran, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, serta adanya pungutan liar yang seharusnya tidak dikenakan kepada siswa. Misalnya, ditemukan beberapa sekolah yang masih melakukan penarikan biaya seragam dan buku pelajaran yang sebenarnya telah dianggarkan dalam dana BOS. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, praktik demikian dikategorikan sebagai pelanggaran aturan serta dapat menambah beban wali siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam implementasi akuntabilitas dana BOS adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan penggunaan dana ini. Banyak wali siswa yang tidak memahami mekanisme pelaporan dana BOS, sehingga kurang berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan dana yang seharusnya dialokasikan bagi kepentingan pendidikan.

Dari hasil audit independen dan laporan pemeriksaan keuangan, ditemukan bahwa di beberapa sekolah terdapat indikasi penyalahgunaan dana BOS yang berulang. Beberapa kepala sekolah mengakui adanya tekanan dari pihak tertentu dalam mengalokasikan anggaran, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS). Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, penyimpangan yang ditemukan mencakup penggunaan dana BOS untuk kebutuhan di luar operasional sekolah,

keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, serta pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai.

Dalam konteks hukum, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS, kepala sekolah dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kota Dumai, beberapa kepala sekolah yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana BOS telah mendapat sanksi berupa teguran, pencopotan jabatan, hingga proses hukum lebih lanjut.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS, pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat telah melakukan berbagai langkah perbaikan, seperti pelatihan bagi kepala sekolah terkait manajemen keuangan, peningkatan sistem audit internal, serta penguatan peran komite sekolah dalam pengawasan anggaran. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kota Dumai telah menjalankan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan dana BOS.

Implementasi temuan dalam penelitian ini mengarah pada beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan dana BOS di Kota Dumai. Pertama, diperlukan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana BOS dengan cara menyelenggarakan forum terbuka antara sekolah, komite sekolah, dan wali siswa. Kedua, perlu adanya sistem pelaporan keuangan yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat agar memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam pengawasan penggunaan dana BOS. Ketiga, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai regulasi yang berlaku dalam pengelolaan dana BOS, sehingga kepala sekolah dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait hak dan tanggung jawab mereka.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan dana BOS di Kota Dumai dapat berjalan dengan lebih akuntabel dan transparan, serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi tantangan baru dalam pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah.

4. KESIMPULAN

Pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BOS di Kota Dumai. Pengelolaan dana BOS yang efektif memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan praktik di lapangan. Meskipun aturan mengenai pengelolaan dana BOS telah dibuat secara jelas, masih ditemukan kasus-kasus ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan

terhadap regulasi belum sepenuhnya berjalan optimal, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap administrasi keuangan, maupun lemahnya sistem pengawasan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek administratif dan keuangan, tetapi juga dalam menjaga integritas dan transparansi di lingkungan sekolah. Namun, dalam praktiknya, beberapa kepala sekolah masih menghadapi kendala dalam mengelola dana BOS dengan baik, terutama dalam hal pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Kurangnya pengawasan yang ketat menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana BOS. Mekanisme pengawasan yang ada saat ini belum cukup efektif dalam mencegah potensi penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, komite sekolah, serta lembaga pengawas independen. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan penggunaan dana BOS dapat lebih sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan tanpa adanya penyalahgunaan dana.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Banyak wali siswa yang masih belum memahami mekanisme pelaporan keuangan sekolah, sehingga mereka kurang berperan dalam mengawasi pengelolaan dana BOS. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dana pendidikan perlu dilakukan agar masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah. Dari perspektif hukum, penelitian ini menekankan bahwa kepala sekolah yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana BOS dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kejelasan mengenai konsekuensi hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong para kepala sekolah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS. Pertama, perlu adanya transparansi yang lebih tinggi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan sekolah, yang dapat dilakukan dengan sistem digital atau mekanisme forum terbuka dengan masyarakat. Kedua, peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam bidang manajemen keuangan sangat diperlukan melalui pelatihan dan pendampingan. Ketiga, penguatan regulasi dan sistem pengawasan harus menjadi prioritas agar penggunaan dana BOS dapat lebih efektif dan akuntabel. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan dana BOS di Kota Dumai dapat lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi tantangan baru dalam pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah.

REFERENSI

- Fatimah, S., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil, A. (2024). *Pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah): Studi kasus SD Negeri 19 Kampung Olo*. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18 (1), 143–154.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting & accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. London: Prentice Hall.
- Hidayat, F., & Tolla, I. (2022). Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan*, 3(1), 66–74.
- Maimunah, S., & Elgina, S. (2023). Analisis implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk mendorong efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 9(2), 173–188.
- Pardede, L., & Simanjuntak, H. (2021). Tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 893–904.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Putri, S. T., & Panjaitan, B. S. (2023). Pertanggungjawaban kepala sekolah terhadap perbuatan korupsi dana BOS. *Unes Law Review*, 6(2), 7036–7046.
- Rosidah, I., Gunardi, G., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). *Transparasi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di instansi pemerintah (studi kasus Kantor Kec. Ciwidey)*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 2(1), 137-156.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wardani, P. P. (2020). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2).